



**KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2014**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SEMARANG**

**NOMOR** : 910 / 185 / 2014  
900 / 507

**TANGGAL** : 22 Juli 2014

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : HENDRAR PRIHADI, SE, MM.  
Jabatan : Walikota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang

2. a. N a m a : WIWIN SUBIYONO, SH  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang  
  
b. N a m a : H. SUPRIYADI, S.Sos  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang  
  
c. N a m a : H. AHMADI, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang  
  
c. N a m a : Ir. WACHID NURMIYANTO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2014.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2014 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2014.

Semarang, 22 Juli 2014

**PIMPINAN**

**WALIKOTA SEMARANG**

**Selaku,**

**PIHAK PERTAMA**



**HENDRAR PRIHADI, SE, MM**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

**Selaku,**

**PIHAK KEDUA**



**WIWIN SUBIYONO, SH  
KETUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos  
WAKIL KETUA**

**H. AHMADI, SE  
WAKIL KETUA**



**Ir. WACHID NURMIYANTO  
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN   NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA  
SEMARANG  
NOMOR    : 910 / 185 / 2014  
              900 / 507

TANGGAL : 22 Juli 2014  
TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran (TA) 2014 yang mendasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Semarang tahun 2014. KUPA TA 2014 Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2014. Selanjutnya, KUPA dan PPAS Perubahan merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat disebabkan apabila terjadi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja
- Keadaan darurat
- Keadaan luar biasa

Selain hal-hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyesuaian APBD dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dengan memerhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kota Semarang TA 2014, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kota

Semarang yang ditetapkan melalui Perda Nomor 12 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD TA 2014; serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015. Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat kenaikan pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun Lain-Lain pendapatan yang sah. Perubahan terhadap pendapatan yang berasal dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah perlu dilakukan antara lain untuk menyesuaikan terhadap Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang diterima setelah Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang APBD Kota Semarang TA 2014 ditetapkan.

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2014 memuat diantaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2014 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Tujuan disusunnya KUPA Tahun Anggaran 2014 adalah:

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2014;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD TA 2014

## **1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

KUPA Tahun Anggaran 2014 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43).
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59).
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 12);
34. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 20);

35. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2014;
36. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 41);

## **BAB II**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA SEMARANG TAHUN 2014**

#### **2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD**

Kondisi makro ekonomi Kota Semarang tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Semarang yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi pada pertengahan tahun 2013 serta kecenderungan inflasi yang tinggi pada akhir tahun 2013.

Di tahun 2013, perekonomian Kota Semarang maupun nasional mengalami tekanan sebagai akibat kenaikan harga BBM Non Subsidi beserta dampak ikutannya, meskipun dampaknya di tahun 2014 diharapkan berangsur akan hilang sejalan dengan telah selesainya agenda politik nasional tahun 2014. Tekanan juga berasal dari kebijakan bank sentral untuk menaikkan *BI rate* serta nilai rupiah yang terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan penurunan konsumsi masyarakat. Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2014, kondisi PDRB Kota Semarang diperkirakan akan lebih baik pertumbuhannya dibandingkan tahun 2013. Perbaikan ekonomi global yang akan mempengaruhi peningkatan ekspor serta masih akan tingginya konsumsi domestik (terutama yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014) diperkirakan akan mampu meningkatkan PDRB Kota Semarang. Di tahun 2014, PDRB Atas Dasar Harga Konstan diperkirakan akan dapat mencapai Rp. 27.327.690,14 juta. Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan sebesar Rp. 68.489.234,85 juta. Kenaikan ini akan sejalan dengan kondisi makro ekonomi yang diperkirakan akan lebih baik di tahun 2014.
2. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2014 diharapkan akan berada pada kisaran 5,9% - 6,4%, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (5,9% - 6,4%) dan Nasional (5,8%). Perbaikan ekonomi global yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang serta indikasi pemulihan ekonomi di kawasan Eropa, Tiongkok dan India diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 2014. Stabilitas politik pasca pelaksanaan Pemilu diperkirakan juga akan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2014.

3. Di tahun 2014, inflasi Kota Semarang diharapkan akan berada pada nilai normal, sekitar  $5 \pm 1\%$ , dengan asumsi tidak ada kebijakan strategis dari Pemerintah Pusat yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa. Nilai inflasi diharapkan tetap berada di bawah nilai pertumbuhan ekonomi. Perbaikan nilai inflasi diperkirakan akan terjadi karena dampak kenaikan BBM yang akan berangsur hilang serta kebijakan BI *rate* yang akan tetap tinggi sehingga menjaga pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, inflasi tahun 2014 akan menghadapi tekanan dari kenaikan Tarif Dasar Listrik yang biasanya akan memicu kenaikan harga-harga.
4. Memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak dan/atau segera dari Pemerintah Kota;
5. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian;
6. Pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2014 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan;
7. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu peraturan tentang Pajak Rokok, kenaikan Tarif Dasar Listrik dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

## **2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memerhatikan realisasi APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Semarang diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2014;
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi;
3. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan adanya kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Semarang TA 2014;
4. Penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang;

5. Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana kapitasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

Dibandingkan dengan APBD TA 2014, **pendapatan daerah** pada perubahan APBD TA 2014 diperkirakan akan meningkat sebesar **Rp. 227.968.917.000** atau meningkat sebesar 9,13%. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 31,58%; pos Pendapatan Asli Daerah yang meningkat 7,97%; serta pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah yang meningkat sebesar 2,03%. Secara rinci proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2014 dapat terlihat pada **tabel II.1**.

Proyeksi peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD TA 2014 adalah sebesar **Rp. 65.357.114.000** sehingga PAD menjadi sebesar **Rp. 885.099.355.000**. Peningkatan tersebut ditunjang dari sektor Pajak Daerah yang naik sebesar **Rp. 53.600.000.000** (9,10%) serta dari sektor Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar **Rp. 21.833.317.000** (19,5%). Sedangkan dari sektor retribusi terdapat penurunan sebesar **Rp. 10.076.203,000** (9,11%). Untuk sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan.

Peningkatan Pajak Daerah antara lain berasal dari pajak hotel yang meningkat Rp. 5.000.000.000 (12,82%), pajak restoran yang meningkat Rp. 5.000.000.000 (12,5%), pajak hiburan yang meningkat Rp. 1.250.000.000 (12,5%), pajak reklame yang meningkat Rp. 2.312.500.000 (12,5%), pajak penerangan jalan yang meningkat Rp. 15.187.500.000 (12,5%), pajak parkir yang meningkat Rp. 350.000.000 (6,67%), pajak air tanah yang meningkat Rp. 500.000.000 (12,5%), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang meningkat Rp. 13.000.000.000 (7,43%) serta PBB perkotaan yang meningkat Rp. 11.000.000.000 (6,29%).

Secara keseluruhan, dari sektor retribusi daerah mengalami penurunan pada perubahan APBD TA 2014, yang antara lain berasal dari retribusi pelayanan kesehatan yang menurun Rp. 3.953.912.000 (53,4%), retribusi penggantian biaya cetak peta yang menurun Rp. 1.517.212.500 (53,8%), retribusi ijin mendirikan bangunan yang menurun Rp. 2.356.484.864 (12%), retribusi ijin gangguan/keramaian yang menurun Rp. 617.606.611 (10%), retribusi pengujian kendaraan bermotor yang menurun Rp. 1.939.511.000 (16,84%), retribusi penggantian biaya KTP dan akte Capil yang menurun Rp. 2.617.845.000 (77,6%), serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang menurun Rp. 175.480.000 (15,94%).

Selain penurunan tersebut di atas, beberapa obyek retribusi ditargetkan akan mengalami peningkatan pada perubahan APBD TA 2014 yang antara lain berasal dari retribusi pelayanan persampahan yang meningkat Rp.



2.707.874.000 (29,8%) serta retribusi ijin pemakaian kekayaan daerah yang meningkat Rp 100.880.000 (11,49%). Selain itu, terdapat obyek retribusi baru yang belum ada pada APBD induk TA 2014, yaitu retribusi ijin perpanjangan tenaga kerja asing yang pada perubahan APBD TA 2014 ini dapat berkontribusi sebesar Rp. 700.000.000.

Peningkatan pendapatan diproyeksikan juga akan berasal dari sumber dana perimbangan sebesar **Rp. 25.251.500.000**, dimana pada sektor Dana Bagi Hasil Pajak diproyeksikan meningkat sebesar **Rp. 23.750.000.000** (24,46%) yang sebagian besar berasal dari Pajak Penghasilan Obyek Pajak Dalam Negeri dan Pasal 21 yang meningkat sebesar Rp. 21.000.000.000 (28,7%), Pajak penghasilan pasal 25/29 yang meningkat Rp. 6.500.000.000, serta dari DBHCHT yang meningkat Rp. 300.000.000. Selain itu, juga terdapat penurunan pada obyek PBB pertambangan yang menurun Rp. 4.050.000.000. Kenaikan juga berasal dari sektor Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar **Rp. 1.501.500.000**, yang berasal dari peningkatan obyek eksplorasi dan eksploitasi sebesar Rp. 1.559.000.000 serta penurunan dari obyek iuran pengusaha hutan sebesar Rp. 57.500.000.

Pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan akan meningkat sebesar Rp. 137.360.000.000 (31,6%) yang sebagian berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Kabupaten/Kota yaitu sebesar **Rp. 101.852.000.000,-** atau naik sebesar 41,85%. Kenaikan tersebut antara lain berasal dari kenaikan pada obyek pajak kendaraan bermotor yang meningkat Rp. 20.000.000.000 (22,2%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang meningkat Rp. 74.000.000.000 (113,8%), serta pajak rokok Rp. 8.800.000.000 yang belum ada pada APBD induk TA 2014. Selain itu, juga terdapat penurunan pada pos P2 & PAP sebesar Rp. 807.000.000 serta retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp. 141.000.000.

Kenaikan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 35.508.303.000 yang merupakan penyesuaian karena bantuan keuangan tersebut diterima setelah APBD TA 2014 Kota Semarang ditetapkan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014, jika terjadi hal tersebut maka harus dilakukan penyesuaian pada Perubahan APBD TA 2014.

**Tabel II.1**  
**Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Perubahan APBD**  
**Tahun Anggaran 2014 Kota Semarang**

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>819.742.241.000</b>	<b>885.099.355.000</b>	<b>65.357.114.000</b>
1.1.1	Pajak Daerah	589.100.000.000	642.700.000.000	53.600.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	110.606.711.000	100.530.508.000	(10.076.203.000)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	7.989.867.000	7.989.867.000	-
1.1.4	Lain - lain PAD yang Sah	112.045.663.000	133.878.980.000	21.833.317.000
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.241.379.593.000</b>	<b>1.266.631.093.000</b>	<b>25.251.500.000</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	97.100.000.000	120.850.000.000	23.750.000.000
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	557.500.000	2.059.000.000	1.501.500.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.104.739.473.000	1.104.739.473.000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	38.982.620.000	38.982.620.000	-
<b>1.3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yg Sah</b>	<b>434.955.502.000</b>	<b>572.315.805.000</b>	<b>137.360.303.000</b>
1.3.1	Hibah	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	243.403.000.000	345.255.000.000	101.852.000.000
1.3.4	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah :			-
	- Dana Percepatan Pemb Infrastruktur Pendidikan dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah	-	-	-
	- Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	191.552.502.000	191.552.502.000	-
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah	-	-	-
	- Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	35.508.303.000	35.508.303.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.496.077.336.000</b>	<b>2.724.046.253.000</b>	<b>227.968.917.000</b>

### **2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.**

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 685.896.224.292,- atau 23,6% dari total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2014.

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Semarang Tahun 2014 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA. Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan yaitu untuk kegiatan yang terkait dengan pengadaan tanah atau lahan;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD;
3. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian Sapta Program dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2014;
4. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

#### **a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 47.396.242.000,- atau 3,8% sehingga total belanja tidak langsung menjadi sebesar Rp. 1.279.749.668.000,-. Kebijakan perubahan Belanja Tidak Langsung pada perubahan APBD TA 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.681.223.600,- atau 0,5%, yang disebabkan karena kenaikan pada gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS serta biaya pemungutan pajak daerah.
- 2) Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.729.591.400,-. Kenaikan ini untuk mengakomodasi usulan proposal dari masyarakat dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan daerah dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan Kota Semarang. Pemberian hibah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- 3) Belanja bantuan sosial meningkat sebesar Rp. 258.427.000,- yang disebabkan karena adanya tambahan bantuan kepada korban bencana. Pemberian bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Daftar penerima hibah dan bantuan sosial dapat terlihat pada tabel II.2.
- 4) Belanja Bunga meningkat sebesar Rp. 50.000.000,- untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Semarang terhadap pembayaran bunga utang pinjaman.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan tidak mengalami perubahan.
- 6) Belanja Tidak Terduga meningkat Rp. 10.475.400.000,- yang akan dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung pada program dan kegiatan SKPD. Prosedur dan tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**Tabel II.2**  
**Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial**  
**Perubahan APBD Kota Semarang Tahun 2014**

NO	Penerima / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)			K e t
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
	A. HIBAH				
1	KONI	14.335.000.000	15.090.091.400	755.091.400	
2	Pramuka	750.000.000	750.000.000	-	
3	K P U	7.188.023.450	7.188.023.450	-	
4	Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Ibadah (Fisik)	1.350.000.000	2.842.500.000	1.492.500.000	
5	Pembangunan Sarana Prasarana Umum	1.150.000.000	2.562.000.000	1.412.000.000	
6	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	500.000.000	500.000.000	-	
7	MUI	200.000.000	200.000.000	-	
8	KORPRI	750.000.000	750.000.000	-	
9	Dewan Kesehatan Kota	100.000.000	100.000.000	-	
10	PMI	200.000.000	200.000.000	-	
11	KNPI	500.000.000	500.000.000	-	

NO	Penerima / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)			K e t
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
12	Badan Amil Zakat (BAZ)	300.000.000	300.000.000	-	
13	BPK2L	100.000.000	100.000.000	-	
14	LVRI	30.000.000	30.000.000	-	
15	Bantuan Pendampingan PAMSIMAS	825.000.000	825.000.000	-	
16	Himpunan Mahasiswa Islam	20.000.000	20.000.000	-	
17	Generasi Muda FKPPi Kota Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
18	LSM Gapura	10.000.000	10.000.000	-	
19	DPD Pengajian Al-Hidayah	5.000.000	5.000.000	-	
20	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia	50.000.000	50.000.000	-	
21	DPD Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI)	10.000.000	10.000.000	-	
22	Pemuda Panca Marga	40.000.000	40.000.000	-	
23	Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	50.000.000	50.000.000	-	
24	Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP)	30.000.000	30.000.000	-	
25	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)	20.000.000	20.000.000	-	
26	Pemuda Pancasila	25.000.000	25.000.000	-	
27	Pemuda Muhammadiyah	20.000.000	20.000.000	-	
28	Muhammadiyah	50.000.000	50.000.000	-	
29	Pendampingan BOS Kota SD/MI swasta	3.750.000.000	3.750.000.000	-	
30	Pendampingan BOS Kota SMP/MTs swasta	8.580.000.000	8.580.000.000	-	
31	Bantuan Fasilitas SPP Bagi Warga Miskin	4.218.000.000	4.218.000.000	-	
32	Beasiswa bagi keluarga tidak mampu	3.069.000.000	3.069.000.000	-	

NO	Penerima / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)			K e t
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
33	Nahdlatul Ulama	50.000.000	50.000.000	-	
34	LSM Komunitas Kajian Kebangsaan	10.000.000	10.000.000	-	
35	Lembaga Pelestarian Budaya Jawa Maju Karep	20.000.000	20.000.000	-	
36	Pembangunan Masjid dan Pemugaran Kompleks Makam Syeikh Maulana Jumadil Kubro	200.000.000	200.000.000	-	
37	Gerakan Pemuda Ansor	10.000.000	10.000.000	-	
38	Fatayat Nahdlatul Ulama	10.000.000	10.000.000	-	
39	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama	8.000.000	8.000.000	-	
40	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama	8.000.000	8.000.000	-	
41	OEN Foundation	100.000.000	100.000.000	-	
42	Pendampingan Hibah Insentif Kota (Program Pamsimas)	1.000.000.000	1.000.000.000	-	
43	Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang	-	120.000.000	120.000.000	
44	Hibah Pembayaran Kasus Hukum ke PT. Pasmis Scientific	-	450.000.000	450.000.000	
45	Yayasan Bhakti Sejahtera	-	3.500.000.000	3.500.000.000	
	<b>JUMLAH HIBAH</b>	<b>49.691.023.450</b>	<b>57.420.614.850</b>	<b>7.729.591.400</b>	
	<b>B. BANTUAN SOSIAL</b>				
1	Bantuan Kepada Penyandang Cacat	127.000.000	127.000.000	-	Bansos Tidak Terencana
2	Bantuan Pemulangan Kepada Orang Terlantar	150.000.000	150.000.000	-	Bansos Tidak Terencana
3	Bantuan Kepada Korban Bencana	350.000.000	608.427.000	258.427.000	Bansos Tidak Terencana
4	Bantuan Kepada Panti Sosial dan Panti Asuhan	1.277.500.000	1.277.500.000	-	



NO	Penerima / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)			K e t
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
5	DDUB (PNPM)	1.500.000.000	1.500.000.000	-	
6	Kelompok Pengawas Masyarakat (Nelayan)	90.000.000	90.000.000	-	
7	Kelompok Sido Mulyo (Nelayan)	5.000.000	5.000.000	-	
8	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)	100.000.000	100.000.000	-	
	<b>JUMLAH BANTUAN SOSIAL</b>	<b>3.599.500.000</b>	<b>3.857.927.000</b>	<b>258.427.000</b>	

#### b. Kebijakan Belanja Langsung

Jumlah Belanja Langsung pada Perubahan APBD tahun 2014 adalah sebesar **Rp. 2.339.498.316.292**, atau meningkat sebesar Rp. 661.701.582.292 dibandingkan Belanja Langsung pada APBD TA 2014. Peningkatan anggaran belanja langsung pada Perubahan APBD TA 2014 tersebut diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Penambahan, pengurangan dan penggeseran program/kegiatan dan anggarannya dilaksanakan dengan memerhatikan:

- a) **Penambahan anggaran dan penambahan program/kegiatan**

Dilaksanakan untuk program/kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan faktual serta dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Sapta Program serta target-target kinerja pada RPJMD Tahun 2010-2015 dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Penambahan anggaran tersebut terdiri dari:

- 1) Penambahan anggaran untuk program/kegiatan yang merupakan kelanjutan dari program/kegiatan yang telah dianggarkan dan atau telah dilaksanakan pada APBD TA 2014 sebesar Rp. 488.387.709.806. Jumlah tersebut termasuk untuk penyesuaian biaya langganan listrik karena kenaikan Tarif Dasar Listrik sebesar Rp. 34.924.255.730.

- 2) Penambahan anggaran untuk program/kegiatan baru yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2014, yaitu sebesar Rp. 153.523.208.689.
  - 3) Penyesuaian anggaran untuk program/kegiatan yang bersumber dari Pemerintah pusat atau Pemerintah provinsi sebesar Rp. 39.242.678.848, dengan perincian:
    - Kegiatan bantuan keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 35.249.876.000.
    - Sisa anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 1.700.978.848.
    - Sisa alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang belum teranggarkan pada APBD TA 2014, sebesar Rp. 2.291.824.000.
  - b) **Pengurangan anggaran dan pengurangan program/kegiatan**  
Dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    - 1) Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan, yaitu sebesar Rp. 8.142.806.501.
    - 2) Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena penyesuaian dengan regulasi dan prioritas serta sasaran pembangunan, yaitu sebesar Rp. 11.309.208.550.
  - c) **Pergeseran anggaran dan pergeseran program/kegiatan**  
Dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    - 1) Adanya penyesuaian dengan regulasi, yaitu kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk kepentingan umum. Jumlah anggaran yang digeser antar SKPD adalah sebesar Rp. 28.735.441.000.
    - 2) Adanya perubahan lokasi sasaran kegiatan, yaitu sebesar Rp. 1.762.500.000.
2. Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan prosentase belanja modal. Pada perubahan APBD TA 2014 belanja modal direncanakan akan bertambah sebesar Rp. 474.467.667.249 yang dipergunakan antara lain untuk belanja modal pengadaan lahan; belanja modal yang terkait dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan; belanja modal pembangunan konstruksi; belanja modal pengadaan kendaraan bermotor penunjang operasional dan pelayanan publik; serta belanja modal penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.
  2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik konstruksi dilaksanakan dengan memerhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan di akhir tahun 2014 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Rincian proyeksi kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
**Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan**  
**APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014**

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
<b>1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
1.1	Belanja Pegawai	1.173.074.335.550	1.178.755.559.150	5.681.223.600
1.2	Belanja Bunga	200.000.000	250.000.000	50.000.000
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	49.691.023.450	57.420.614.850	7.729.591.400
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.599.500.000	3.857.927.000	258.427.000
1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	788.567.000	788.567.000	-
1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	15.475.400.000	10.475.400.000
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung (1)</b>	<b>1.232.353.426.000</b>	<b>1.256.548.068.000</b>	<b>24.194.642.000</b>
<b>2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
2.1	Belanja Pegawai	128.527.333.682	137.384.455.331	8.857.121.649
2.2	Belanja Barang dan Jasa	745.175.642.826	923.552.436.220	178.376.793.394
2.3	Belanja Modal	804.093.757.492	1.278.561.424.741	474.467.667.249
	<b>Jumlah Belanja Langsung (2)</b>	<b>1.677.796.734.000</b>	<b>2.339.498.316.292</b>	<b>661.701.582.292</b>
	<b>JUMLAH 1+2</b>	<b>2.910.150.160.000</b>	<b>3.596.046.384.292</b>	<b>685.896.224.292</b>

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 mengalami **DEFISIT** belanja sebesar **Rp. 872.000.131.292,-** yang disebabkan karena proyeksi pendapatan (**Rp. 2.724.046.253.000,-**) lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja (**Rp. 3.596.046.384.292,-**).

**2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan pembiayaan dari sebelumnya Rp. 439.512.738.000 menjadi sebesar Rp. 920.179.045.292 atau meningkat sebesar **Rp. 480.666.307.292** yang berasal dari peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp. 480.396.307.292,-**, serta peningkatan penerimaan pembiayaan yang berasal dari pencairan dana cadangan sebesar **Rp. 270.000.000,-**.

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan serta menutup defisit belanja;

2. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2014 meningkat sebesar Rp. 22.739.000.000, sehingga menjadi Rp. 48.178.914.000. Peningkatan pengeluaran pembiayaan tersebut diarahkan untuk pembayaran pokok hutang sebesar Rp. 1.900.000.000 serta sebagai penyertaan modal kepada Bank Jateng dan perusahaan daerah Pemerintah Kota Semarang dengan perincian:
- Penyertaan modal untuk BPD Jateng: Rp. 8.339.000.000,-
  - Penyertaan modal untuk PDAM Tirta Moedal: Rp. 10.000.000.000,-
  - Penyertaan modal untuk BPR/BKK: Rp. 1.000.000.000,-
  - Penyertaan modal untuk RPH & BHP : Rp. 1.500.000.000,-

Rincian proyeksi perubahan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel II.4**  
**Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014**

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	432.324.714.550	912.721.021.842	480.396.307.292
1.1.1	SILPA Tahun lalu	432.324.714.550	912.721.021.842	480.396.307.292
1.2	Pencairan Dana Cadangan	7.188.023.450	7.458.023.450	270.000.000
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman/Hibah (Dana Bergulir UKM)	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (1)</b>	<b>439.512.738.000</b>	<b>920.179.045.292</b>	<b>480.666.307.292</b>
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.439.914.000	25.439.914.000	-
2.2	Penyertaan Modal	-	-	-
2.2.1	Penyertaan Modal Bank Jateng	-	8.339.000.000	8.339.000.000
2.2.2	- Penyertaan Modal (Dana Bergulir UKM, LKM & Koperasi	-	-	-
2.2.2.1	Penyertaan Modal (PDAM)	-	10.000.000.000	10.000.000.000
2.2.2.2	Penyertaan Modal BPR/BKK	-	1.000.000.000	1.000.000.000
2.2.2.3	Penyertaan Modal bank Pasar	-	-	-
2.2.2.4	Penyertaan Modal Perusda Percetakan	-	-	-
2.2.1.5	Penyertaan Modal Perusda RPH & BHP	-	1.500.000.000	1.500.000.000
2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	1.900.000.000	1.900.000.000
2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
2.5	Pengembalian sisa dana DPPID	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>25.439.914.000</b>	<b>48.178.914.000</b>	<b>22.739.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto (1 – 2)</b>	<b>414.072.824.000</b>	<b>872.000.131.292</b>	<b>457.927.307.292</b>
	<b>Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)</b>	-	-	-

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka pembiayaan daerah mengalami surplus pembiayaan sebesar **Rp. 872.000.131.292,-**. Surplus pembiayaan ini dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah sebesar **Rp. 872.000.131.292**, sehingga kondisi perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah **anggaran berimbang**.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Dalam hal setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 antara Walikota Semarang dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang terjadi perubahan sebagai akibat perubahan kebijakan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Provinsi, maka dapat dilakukan perubahan asumsi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah serta indikator kinerja program/kegiatan dengan mengacu pada RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2014 dan ketentuan yang ada. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2014 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Semarang, <sup>22</sup> Juli 2014

**WALIKOTA SEMARANG**

Selaku,

**PIHAK PERTAMA**



**HENDRAR PRIHADI, SE, MM**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

Selaku,

**PIHAK KEDUA**



**WIWIN SUBIYONO, SH  
KETUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos  
WAKIL KETUA**

**H. AHMADI, SE  
WAKIL KETUA**



**Ir. WACHID NURMIYANTO  
WAKIL KETUA**